



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 857Pdt.G/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I Wayan Mardita , Bertempat tinggal di Br. Dangin Peken, Penarungan,

Kel/Desa Penarungan, Kec.Mengwi, Kab.Badung , Sebagai

Penggugat ;

Lawan

Hotma Uli Siahaan , Bertempat tinggal di Br. Dangin Peken, Penarungan,

Kel/Desa Penarungan, Kec.Mengwi, Kab.Badung , Sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Oktober 2017 dalam Register Nomor 857/Pdt.G/2017/PN Dps, yang pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Mengwi pada tanggal 16 Pebruari 2002, secara Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 000005/B1/MW/2002, yang

Hal 1 dari 15 hal Putusan No. 857/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Badung (foto copy terlampir);

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - **PUTU MARSYA SRI ASTUTI**, Perempuan, lahir di Tangerang, pada tanggal 20 Agustus 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2019.i / 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal 8 Februari 2006 (foto copy terlampir) ;
- Bahwa pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri yang saling menyayangi namun keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan oleh prinsip, perbedaan pendapat pandangan – pandangan hidup dan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa dari seringnya terjadi pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis ;
- Bahwa Penggugat sebagai seorang suami telah berusaha untuk menyadarkan Tergugat serta berupaya untuk hidup rukun kembali namun usaha Penggugat tersebut tidak mendatangkan hasil, malahan pertengkaran semakin sering terjadi ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama ± 3 Tahun ;
- Bahwa oleh karena Kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran yang tidak ada ujung

Hal 2 dari 15 hal Putusan No.857/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkalnya dan tidak ditemukan cara penyelesaiannya, sehingga Penggugat merasa kehidupan rumah tangganya tidak mungkin bisa dipersatukan lagi untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai tujuan dari perkawinan, serta tidak mungkin ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Penggugat memilih perceraian merupakan jalan terbaik daripada Perkawinan mereka ;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas maka sangat jelas tergambar bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar / Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Mengwi pada tanggal 16 Pebruari 2002, secara Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 000005/B1/MW/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, adalah **sah putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu :
 - **PUTU MARSYA SRI ASTUTI**, Perempuan, lahir di Tangerang, pada tanggal 20 Agustus 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2019.i / 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal 8 Februari 2006 (foto copy terlampir) ;

Hal 3 dari 15 hal Putusan No.857/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ayahnya (purusa), dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ibunya untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang ;

4. Memerintahkan para pihak (penggugat dan tergugat) untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung selambat-lambatnya 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana risalah panggilan tanggal 20 Oktober 2017 untuk sidang tanggal 26 Oktober 2017 dan risalah panggilan tanggal 30 Oktober 2017 untuk sidang tanggal 09 Nopember 2017 dan risalah panggilan Koran untuk satu bulan tanggal 14 Nopember 2017 untuk sidang tanggal 14 Desember 2017, dan Panggilan Koran untuk dua bulan tanggal 21 Desember 2017 untuk sidang tanggal 15 Pebruari 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Photo copy kutipan Akta Perkawinan atas nama I WAYAN MARDITA dan HOTMA SIAHAAN diberi tanda P-1 ;

Hal 4 dari 15 hal Putusan No.857/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Photo copy Kutipan akta Perkawinan atas nama I WAYAN MARDITA dan HOTMA SIAHAAN diberi tanda P-2 ;
3. Photo copy Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga I WAYAN MARDITA diberi tanda P-3 ;
4. Photo copy Surat Ijin Cerai atas nama I WAYAN MARDITA dengan HOTMA SIAHAAN diberi tanda P- 4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dari P1 sampai P.3 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup kecuali bukti P.4 adalah copy dari copynya, maka bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan sempurna dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi NYOMAN NUAJA , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kawin ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin dengan agama Hindu ;
 - Bahwa perkawinan mereka sudah dicatatkan
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Pebruari 2002
 - Bahwa perkawinan mereka dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung
 - Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak ;
 - Bahwa nama anak Penggugat dan tergugat bernama PUTU MARSYA SRI ASTUTI

Hal 5 dari 15 hal Putusan No.857/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat Sejak 3 (tiga) tahun yang lalu
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah menengok anaknya ;

2. Saksi MUCH HOLIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kawin ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin dengan agama Hindu ;
- Bahwa perkawinan mereka sudah dicatatkan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Pebruari 2002
- Bahwa perkawinan mereka dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak ;
- Bahwa nama anak Penggugat dan tergugat bernama PUTU MARSYA SRI ASTUTI ;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat Sejak 3 (tiga) tahun yang lalu
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah menengok anaknya ;

Selanjutnya atas keterangan saksi tersebut penggugat membenarkannya

Menimbang , bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Hal 6 dari 15 hal Putusan No.857/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil beberapa kali secara patut dan sah, namun tidak pernah hadir dipersidangan, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak tergugat; (secara verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan diKecamatan Mengwi pada tanggal 16 Februari 2002, secara agama Hindu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 000005/B1/MW/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama PUTU MARSYA SRI ASTUTi, Perempuan lahir di Tangerang Pada tanggal 20 Agustus 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2019.i/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Tangerang, tertanggal 8 Februari 2006 ;;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri yang saling menyayangi namun keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan oleh prinsip, perbedaan pendapat pandangan – pandangan hidup dan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya pihak Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat hanya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan serta didukung keterangan saksi-saksi, benar Penggugat dan Tergugat telah

Hal 7 dari 15 hal Putusan No.857/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan diKecamatan Mengwi pada tanggal 16 Pebruari 2002, secara agama Hindu ;

Menimbang,bahwa dengan demikian Penggugat dan tergugat telah menikah secara sah menurut agamanya yaitu agama hindu (vide pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus dipenuhi salah satu syarat yang termuat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Hal 8 dari 15 hal Putusan No.857/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar dan dan tidak dapat didamaikan ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dengan demikian maka pihak Penggugat dinyatakan dapat membuktikan dalil- dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Mengwi pada tanggal 16 Pebruari 2002, secara Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 000005/B1/MW/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, adalah **sah putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya , dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang meminta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama PUTU MARSYA SRI ASTUTI ,

Hal 9 dari 15 hal Putusan No.857/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah pengasuhan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran serta didukung dengan keterangan saksi-saksi, dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama PUTU MARSYA ASTUTI lahir di Tangerang pada tanggal 20 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat sebagai Bapak kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat sebagai Bapak kandung dan Penggugat dalam Hukum Adat Bali berkedudukan sebagai Purusa (bukti P-2), maka menurut pendapat Majelis Hakim adalah tepat apabila anak Penggugat dan Tergugat yang bernama PUTU MARSYA SRI ASTUTI lahir di Tangerang pada tanggal 20 Agustus 2004 , berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ayahnya (purusa) , dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku Ibunya untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan ;

Menimbang ,bahwa terhadap petitum gugatan poin 4 , oleh karena petitum pokoknya yaitu petitum gugatan poin 2 mengenai gugatan perceraian telah dikabulkan maka petitum gugatan poin 4 sebagai petitum accessor dari petitum pokoknya (petitum poin 2) harus dikabulkan pula (Vide Pasal 40 UU. No . 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan juncto UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 10 dari 15 hal Putusan No.857/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Perkawinan dan Undang-undang No. 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Mengwi pada tanggal 16 Pebruari 2002, secara Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 000005/B1/MW/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, adalah **sah putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama PUTU MARSYA SRI ASTUTI, Perempuan, lahir di Tangerang, pada tanggal 20 Agustus 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2019.i / 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal 8 Februari 2006 ;

berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ayahnya (purusa), dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ibunya untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang ;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Badung dalam waktu 60

Hal 11 dari 15 hal Putusan No.857/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp,- 1.376.000,- (Satu Juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis , tanggal 8 Maret 2017 oleh kami, Esthar Oktavi,SH,.MH., sebagai Hakim Ketua, Novita Riama,SH.MH. dan I Made Pasek,SH,.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama , dibantu I Made Catra, S.H Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Riama ,S.H.M.H.

Esthar Oktavi,SH,.MH

I Made Pasek,SH,.MH.

Panitera Pengganti,

I Made Catra, S.H.

Hal 12 dari 15 hal Putusan No.857/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara ;

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.1.275. 000.-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi Putusan	Rp. <u>5.000,-</u>

Jumlah Rp. 1.376.000,- (Satu Juta tiga ratus tujuh
puluh enam ribu rupiah);

Hal 13 dari 15 hal Putusan No.857/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN -----

1. Di catat disini bahwa Putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal, 6 September 2017 Nomor 556/Pdt.G/2017/PN Dps telah di beritahukan kepada pihak Tergugat oleh Juru sita pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal, 19 September 2017 .
2. Di catat di sini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal, 6 September 2017 Nomor 556/Pdt.G/2017/PN Dps , tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal, 3 Oktober 2017

Panitera Pengganti

t.t.d

I MADE CATRA,SH.

Plh. Panitera

Panitera Muda Perdata

I Ketut Suryawan,S.H.

NIP. 19651231 198503 1 021

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 September 2017 Nomor 556/Pdt.G/2017/PN Dps ini diberikan kepada dan atas permintaan NI PUTU ISNAWATI sebagai Tergugat , pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 , dengan perincian biaya sebagai berikut :

1 Meterai ; Rp.6.000.-

2. Upah tulis ; Rp.3.900

Jumlah Rp 9.900 ,- (Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah).

Hal 14 dari 15 hal Putusan No.857/Pdt.G/2017/PN Dps



Panitera.

Mustafa Djapar, SH.MH
NIP. 197204111992031001

CATATAN :

Di catat disini bahwa pada hari Selasa tanggal, 3 Oktober 2017 salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 556/Pdt.G/2017/PN Dps. tanggal 6 September 2017 diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat (**I MADE ARISTANA**), dengan rincian biaya sebagai berikut ;

Meterai ; Rp.6.000.-

Upah tulis ; Rp.3.900

Jumlah Rp. 9.900 ,- (Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah).

Hal 15 dari 15 hal Putusan No.857/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari 15 hal Putusan No.857/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16